



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 43/Pid/B/2018/PN.Tul

### DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	SENEN SERANG Als IPAN
Tempat Lahir	:	Depur
Umur / Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 23 Maret 1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Kampung raja kec. Dullah selatan kota Tual
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Pendidikan	:	D3 (tidak berijasah)

Terdakwa tersebut ditahan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2017 s/d tanggal 6 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d 15 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d 14 Februari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d 16 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 s/d tanggal 4 April 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 April 2018 s/d tanggal 1 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ,SH., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 27 Maret 2018 dibawah Nomor 22/HK.02/KK 2018/PN Tul;

### PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SENEN SERANG Als IPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SENEN SERANG Als IPAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna putih dengan nomor Polisi : DE 4993 IA, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ581800, Nomor Mesin : E3R2E – 0650943;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 18934876, atas nama pemilik : RUDY RAHAOR; Dikembalikan kepada RUDY RAHAOR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hijau dengan nomor Polisi : DE 2432 I, Nomor Rangka : MH3SE8860GJ054810, Nomor Mesin : E3R2E – 1224272;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 18078424, atas nama pemilik : KP2K KOTA TUAL; Dikembalikan kepada KP2K KOTA TUAL;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna biru dengan nomor Polisi : DE 5260 IA, Nomor Rangka : MH3SE8860GJ034467, Nomor Mesin : E3R2E – 1167534;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 18935125, atas nama pemilik : ADELINA ANITHA BAUMASSE; Dikembalikan kepada ADELINA ANITHA BAUMASSE;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna merah dengan nomor Polisi : DE 4370 IA, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ031170, Nomor Mesin : E3R2E – 0032180;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 0038182,; Dikembalikan kepada MISBAHUDIN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hitam dengan nomor Polisi : DE 3614 IA, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ083851, Nomor Mesin : E3R2E – 1310673;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 18935831, atas nama pemilik : ANASTASIA ELISABETH;  
Dikembalikan kepada ANASTASIA ELISABETH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D warna putih dengan nomor Polisi : DE 2809 CD, Nomor Rangka : MH328D40CBJ075812, Nomor Mesin : 28D3075753.
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor dengan nomor : 1-02633789, atas nama pemilik : FREDI LUSIN;  
Dikembalikan kepada FREDI LUSIN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan atas hal tersebut mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi serta memohon keringanan hukuman, dan atas pledooi lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam refliknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa **SENEN SERANG** Als IPAN bersama sama dengan saudara **SUKUR SERANG (DPO)**, saudara **SOFYAN SERANG (DPO)**, saudara **MUNARDI SERANG (DPO)**, saudara **OGEN SERANG (DPO)**, saudara **IMAN BARANGRATUT (DPO)** dan saudara **MUHAMAD SERANG (DPO)** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017 bertempat di RSUD Karel Sadsuitubun Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Karauke Ramah indah, cafe Abunawas Kecamatan dullah selatan kota Tual, BTN Un Indah Kecamatan Dullah selatan kota Tual, Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, Kompleks kuburan cina Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, dan Perumnas Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa **SENEN SERANG** Als IPAN bersama dengan saudara **MUNARDI SERANG (DPO)** dari arah BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan kota Tual menuju RSUD Karel Sadsuitubun Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjenguk saudara terdakwa yang sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, setelah terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) tiba di RSUD Karel Sadsuitubun, terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) langsung menuju ketempat saudara terdakwa yang di rawat, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit) terdakwa dan dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) pamit untuk pulang setelah sampai di tempat parkir sepeda motor, saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ KO PAKE KUNCI INI SUDAH LALU TES TEMPAT KUNCI MOTOR YANG ADA SAPA TAU ADA YANG DOL “ setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dari saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan kemudian terdakwa mencoba kunci tersebut di berberapa sepeda motor ( kurang lebih 5 (lima) sepeda motor) namun pada saat sepeda motor yang ke 5 (lima) baru kunci motor tesebut cocok dengan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan setelah tiba di rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) sekitar pukul 21.00 wit, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wit terdakwa bersama dengan saudara ONGEN SERANG (DPO) menuju ke rumah saudara MUHAMAD SERANG (DPO) di desa Lebetawi Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, setelah bertemu dengan saudara MUHAMAD SERANG (DPO), saudara MUHAMAD SERANG (DPO) berkata “SAYA PUNYA TEMAN DIMANGIN YANG MAU BELI MOTOR” setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa, saudara ONGEN SERANG (DPO) dan saudara MUHAMAD SERANG (DPO) langsung menuju ke depan SD 1 mangon kecamatan Dullah Selatan Kota Tual untuk di jual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagikan kepada saudara ONGEN SERANG (DPO), saudara MUNARDI SERANG (DPO), saudara SUKUR SERANG (DPO), saudara IMAN BARANGRATUT (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) pergi menuju ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, setelah sampai di Rumah Sakit saudara MUNARDI SERANG (DPO) memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa sambil mengatakan “KO TES SAJA HATI – HATI ORANG LIA SAJA” setelah itu terdakwa langsung mencoba kunci sepeda motor tersebut ke motor – motor yang parkir dan ternyata kunci sepeda motor tersebut cocok dengan cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D warna putih dengan nomor Polisi : DE 2809 CD milik saksi korban RATI LUSIN, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) di BTN UN Indah Kecamatan Dullah Selatan untuk di simpan, bahwa terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban RATI LUSIN tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban RATI LUSIN dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah)dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan saudara SUKUR SERANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2017 sekitar pukul 00.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) jalan jalan menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke Karauke Ramah indah, setelah sampai di tempat Karauke Ramah indah tersebut terdakwa dan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Polisi : DE 2741 CE yang sedang parkir di tempat parkir Karauke Ramah Indah kemudian terdakwa langsung mendorong keluar sepeda motor tersebut dari tempat parkir Karauke Ramah Indah dan saudara IMAN BARANGRATUT melihat lihat situasi apakah ada orang atau tidak, kemudian motor tersebut di simpan di rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO), bahwa terdakwa bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) mengambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara SUKUR SERANG, saudara SOFYAN SERANG (DPO), saudara ONGEN SERANG (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara SOFYAN SERANG (DPO) dari rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) dengan tujuan jalan-jalan, setelah melewati Cafe Abunawas terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hitam dengan nomor Polisi : DE 3612 IA milik saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA yang sedang parkir dengan tidak mengunci stang stir sepeda motor tersebut, setelah itu saudara SOFYAN SERANG (DPO) melihat atau memantau situasi setelah situasinya aman terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) untuk disimpan, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SOFYAN SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara SOFYAN SERANG (DPO), dan saudara SUKUR SERANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 17.00 wit terdakwa SENEN SERANG bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) dari arah Dusun Mangon menuju ke arah Kota Tual namun pada saat di tengah perjalanan tepatnya di BTN Indah ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha new Mio Blue Core (SE88) warna merah dengan nomor Polisi : DE 4370 IA milik MISBAHUDIN yang sedang parkir di samping rumah saksi korban tanpa mengunci stang stir sepeda motor, kemudian saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat atau memantau keadaan dan situasi setelah situasinya aman terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor serta mendorongnya sampai ke BTN Koperasi Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual setelah itu terdakwa melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dan dibawa menuju rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Indah Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban MISBAHUDIN tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban MISBAHUDIN dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa bagikan kepada saudara MUHAMAD SERANG (DPO), dan saudara SUKUR SERANG(DPO)
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 19.00 wit terdakwa SENEN SERANG berasama saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) dari werhir menuju embila Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, pada saat di tengah perjalanan terdakwa dan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) melihat sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna biru dengan nomor Polisi DE 5269 IA milik ADELINA ANITHA BAUMASSE sedang parkir dan tidak mengunci stang stir di jalan UN Pantai (di depan rumah saksi EDISON KOEDOEBOBON), karena pada saat itu tidak ada orang yang mengawasi, terdakwa langsung naik dan mendorong sepeda motor tersebut dibantu dengan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) dengan cara mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor sampai di tempat ambil air Un tepatnya di hutan hutan, kemudian terdakwa dan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) menyimpan sepeda motor tersebut dan melepaskan plat nomor dan kaca spion, setelah itu terdakwa mengantar saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) ke tempat tinggal saudara MUNARDI SERANG (DPO), selanjutnya terdakwa menjemput saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Indah Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, setelah itu terdakwa dan saudara SUKUR SERANG (DPO) menuju ke tempat ambil air Un tepatnya di hutan hutan untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa dan saudara IMAN BARANGTUTU ambil, setelah sampai saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKUR SERANG (DPO) langsung melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saudara SUKUR SERANG (DPO), bahwa terdakwa bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban ADELINA ANITHA BAUMASSE tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban ADELINA ANITHA BAUMASSE dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara IMAN BARANGRATUT(DPO) dan saudara SUKUR SERANG (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa SENEN SERANG berasama saudara SUKUR SERANG (DPO) dari rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) menuju ke simpang empat kecamatan dullah selatan kota tual tepatnya di kompleks kuburan cina, di tengah jalan terdakwa dan saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha new mio blue core (SE88) warna putih dengan nomor polisi DE 4993 IA milik saksi korban RUDY RAHAOR yang sedang di parkir di depan rumah saksi korban dengan tidak mengunci stang stir, kemudian terdakwa bertugas melihat situasi dan saudara SUKUR SERANG (DPO) menuju tempat parkir sepeda motor tersebut, setelah itu saudara SUKUR SERANG (DPO) melepas kabel kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong sedikit untuk keluar dari tempat parkir dan kemudian di hidupkan, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Fiditan Indah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual di Ohoijang Lampu Merah Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban RUDY RAHAOR tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban RUDY RAHAOR.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 22.30 wit terdakwa SENEN SERANG bersama saudara SUKUR SERANG (DPO) dari kota Tual menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara saat dalam perjalanan tepatnya di Perumnas Kecamtan Kei Kecil Kabupaten Maluku tenggara, terdakwa dan saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New mio Blue Core (SE88) warna hijau dengan nomor Polisi DE 2432 I milik KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA dan sedang diparkir di depan rumah saksi PACAPARAN PATIMASA, kemudian saudara SUKUR SERANG (DPO) langsung turun dan melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama sama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO), saudara SOFYAN SERANG (DPO), saudara MUNARDI SERANG (DPO), saudara OGEN SERANG (DPO), saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) dan saudara MUHAMAD SERANG (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017 bertempat di RSUD Karel Sadsuitubun Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Karauke Ramah indah, cafe Abunawas Kecamatan dullah selatan kota Tual, BTN Un Indah Kecamatan Dullah selatan kota Tual, Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, Kompleks kuburan cina Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, dan Perumnas Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) dari arah BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan kota Tual menuju RSUD Karel Sadsuitubun Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjenguk saudara terdakwa yang sedang sakit, setelah terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) tiba di RSUD Karel Sadsuitubun, terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) langsung menuju ketempat saudara terdakwa yang di rawat, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit) terdakwa dan dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) pamit untuk pulang setelah sampai di tempat parkir sepeda motor, saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ KO PAKE KUNCI INI SUDAH LALU TES TEMPAT KUNCI MOTOR YANG ADA SAPA TAU ADA YANG DOL “ setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dari saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan kemudian terdakwa mencoba kunci tersebut di beberapa sepeda motor ( kurang lebih 5 (lima) sepeda motor) namun pada saat sepeda motor yang ke 5 (lima) baru kunci motor tersebut cocok dengan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan setelah tiba di rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) sekitar pukul 21.00 wit, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wit terdakwa bersama dengan saudara ONGEN SERANG (DPO) menuju ke rumah saudara MUHAMAD SERANG (DPO) di desa Lebetawi Kecamatan dullah Utara Kota Tual, setelah bertemu dengan saudara MUHAMAD SERANG (DPO), saudara MUHAMAD SERANG (DPO) berkata “SAYA PUNYA TEMAN DIMANGIN YANG MAU BELI MOTOR” setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa, saudara ONGEN SERANG (DPO) dan saudara MUHAMAD SERANG (DPO) langsung menuju ke depan SD 1 mangon kecamatan Dullah Selatan Kota Tual untuk di jual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagikan kepada saudara ONGEN SERANG (DPO), saudara MUNARDI SERANG (DPO), saudara SUKUR SERANG (DPO), saudara IMAN BARANGRATUT (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) pergi menuju ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, setelah sampai di Rumah Sakit saudara MUNARDI SERANG (DPO) memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa sambil mengatakan “KO TES SAJA HATI – HATI ORANG LIA SAJA” setelah itu terdakwa langsung mencoba kunci sepeda motor tersebut ke motor – motor yang parkir dan ternyata kunci sepeda motor tersebut cocok dengan cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D warna putih dengan nomor Polisi : DE 2809 CD milik saksi korban RATI LUSIN, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) di BTN UN Indah Kecamatan Dullah Selatan untuk di simpan, bahwa terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban RATI LUSIN tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban RATI LUSIN dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah)dan uang hasil penjualan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa bagikan kepada saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan saudara SUKUR SERANG (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2017 sekitar pukul 00.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) jalan jalan menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke Karauke Ramah indah, setelah sampai di tempat Karauke Ramah indah tersebut terdakwa dan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Polisi : DE 2741 CE yang sedang parkir di tempat parkir Karauke Ramah Indah kemudian terdakwa langsung mendorong keluar sepeda motor tersebut dari tempat parkir Karauke Ramah Indah dan saudara IMAN BARANGRATUT melihat situasi apakah ada orang atau tidak, kemudian motor tersebut di simpan di rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO), bahwa terdakwa bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) mengambil sepeda motor tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara SUKUR SERANG, saudara SOFYAN SERANG (DPO), saudara ONGEN SERANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara SOFYAN SERANG (DPO) dari rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) dengan tujuan jalan-jalan, setelah melewati Cafe Abunawas terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hitam dengan nomor Polisi : DE 3612 IA milik saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA yang sedang parkir dengan tidak mengunci stang stir sepeda motor tersebut, setelah itu saudara SOFYAN SERANG (DPO) melihat atau memantau situasi setelah situasinya aman terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) untuk disimpan , bahwa terdakwa bersama dengan saudara SOFYAN SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara SOFYAN SERANG (DPO), dan saudara SUKUR SERANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 17.00 wit terdakwa SENEN SERANG bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) dari arah Dusun Mangon menuju ke arah Kota Tual namun pada saat di tengah perjalanan tepatnya di BTN indah ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha new Mio Blue Core (SE88) warna merah dengan nomor Polisi : DE 4370 IA milik MISBAHUDIN yang sedang parkir di samping rumah saksi korban tanpa mengunci stang stir sepeda motor, kemudian saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat atau memantau keadaan dan situasi setelah situasinya aman terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor serta mendorongnya sampai ke BTN Koperasi Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual setelah itu terdakwa melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dan dibawa menuju rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Indah Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban MISBAHUDIN tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban MISBAHUDIN dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa bagikan kepada saudara MUHAMAD SERANG (DPO), dan saudara SUKUR SERANG(DPO)
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 19.00 wit terdakwa SENEN SERANG berasama saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) dari werhir menuju embila Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, pada saat di tengah perjalanan terdakwa dan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) melihat sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna biru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan nomor Polisi DE 5269 IA milik ADELINA ANITHA BAUMASSE sedang parkir dan tidak mengunci stang stir di jalan UN Pantai (di depan rumah saksi EDISON KOEDOEBOB), karena pada saat itu tidak ada orang yang mengawasi, terdakwa langsung naik dan mendorong sepeda motor tersebut dibantu dengan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) dengan cara mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor sampai di tempat ambil air Un tepatnya di hutan hutan, kemudian terdakwa dan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) menyimpan sepeda motor tersebut dan melepaskan plat nomor dan kaca spion, setelah itu terdakwa mengantar saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) ke tempat tinggal saudara MUNARDI SERANG (DPO), selanjutnya terdakwa menjemput saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Indah Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, setelah itu terdakwa dan saudara SUKUR SERANG (DPO) menuju ke tempat ambil air Un tepatnya di hutan hutan untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa dan saudara IMAN BARANGTUTU ambil, setelah sampai saudara SUKUR SERANG (DPO) langsung melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saudara SUKUR SERANG (DPO), bahwa terdakwa bersama dengan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban ADELINA ANITHA BAUMASSE tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban ADELINA ANITHA BAUMASSE dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara IMAN BARANGTUTU(DPO) dan saudara SUKUR SERANG (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa SENEN SERANG berasama saudara SUKUR SERANG (DPO) dari rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) menuju ke simpang empat kecamatan dullah selatan kota tual tepatnya di kompleks kuburan cina, di tengah jalan terdakwa dan saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha new mio blue core (SE88) warna putih dengan nomor polisi DE 4993 IA milik saksi korban RUDY RAHAOR yang sedang di parkirkan di depan rumah saksi korban dengan tidak mengunci stang stir, kemudian terdakwa bertugas melihat situasi dan saudara SUKUR SERANG (DPO) menuju tempat parkir sepeda motor tersebut, setelah itu saudara SUKUR SERANG (DPO) melepas kabel kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong sedikit untuk keluar dari tempat parkir dan kemudian di hidupkan, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Fiditan Indah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual di Ohoijang Lampu Merah Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban RUDY RAHAOR tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban RUDY RAHAOR.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 22.30 wit terdakwa SENEN SERANG bersama saudara SUKUR SERANG (DPO) dari kota Tual menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara saat dalam perjalanan tepatnya di Perumnas Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku tenggara, terdakwa dan saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New mio Blue Core (SE88) warna hijau dengan nomor Polisi DE 2432 I milik KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA dan sedang diparkir di depan rumah saksi PACAPARAN PATIMASA, kemudian saudara SUKUR SERANG (DPO) langsung turun dan melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

## ATAU

### **KETIGA:**

Bahwa **terdakwa SENEN SERANG Als IPAN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017 bertempat di RSUD Karel Sadsuitubun Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Karauke Ramah indah, cafe Abunawas Kecamatan dullah selatan kota Tual, BTN Un Indah Kecamatan Dullah selatan kota Tual, Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, Kompleks kuburan cina Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, dan Perumnas Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) dari arah BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan kota Tual menuju RSUD Karel Sadsuitubun Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjenguk saudara terdakwa yang sedang sakit, setelah terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) tiba di RSUD Karel Sadsuitubun, terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) langsung menuju ketempat saudara terdakwa yang di rawat, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit) terdakwa dan dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) pamit untuk pulang setelah sampai di tempat parkir sepeda motor, saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ KO PAKE KUNCI INI SUDAH LALU TES TEMPAT KUNCI MOTOR YANG ADA SAPA TAU ADA YANG DOL “ setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dari saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan kemudian terdakwa mencoba kunci tersebut di berberapa sepeda motor ( kurang lebih 5 (lima) sepeda motor) namun pada saat sepeda motor yang ke 5 (lima) baru kunci motor tesebut cocok dengan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan setelah tiba di rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) sekitar pukul 21.00 wit, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wit terdakwa bersama dengan saudara ONGEN SERANG (DPO) menuju ke rumah saudara MUHAMAD SERANG (DPO) di desa Lebetawi Kecamatan dullah Utara Kota Tual, setelah bertemu dengan saudara MUHAMAD SERANG (DPO), saudara MUHAMAD SERANG (DPO) berkata “SAYA PUNYA TEMAN DIMANGIN YANG MAU BELI MOTOR” setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa, saudara ONGEN SERANG (DPO) dan saudara MUHAMAD SERANG (DPO) langsung menuju ke depan SD 1 mangon kecamatan Dullah Selatan Kota Tual untuk di jual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagikan kepada saudara ONGEN SERANG (DPO), saudara MUNARDI SERANG (DPO), saudara SUKUR SERANG (DPO), saudara IMAN BARANGRATUT (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) pergi menuju ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, setelah sampai di Rumah Sakit saudara MUNARDI SERANG (DPO) memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa sambil mengatakan “KO TES SAJA HATI – HATI ORANG LIA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAJA" setelah itu terdakwa langsung mencoba kunci sepeda motor tersebut ke motor – motor yang parkir dan ternyata kunci sepeda motor tersebut cocok dengan cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D warna putih dengan nomor Polisi : DE 2809 CD milik saksi korban RATI LUSIN, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) di BTN UN Indah Kecamatan Dullah Selatan untuk di simpan, bahwa terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban RATI LUSIN tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban RATI LUSIN dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan saudara SUKUR SERANG (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2017 sekitar pukul 00.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) jalan jalan menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke Karauke Ramah indah, setelah sampai di tempat Karauke Ramah indah tersebut terdakwa dan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Polisi : DE 2741 CE yang sedang parkir di tempat parkir Karauke Ramah Indah kemudian terdakwa langsung mendorong keluar sepeda motor tersebut dari tempat parkir Karauke Ramah Indah dan saudara IMAN BARANGRATUT melihat situasi apakah ada orang atau tidak, kemudian motor tersebut di simpan di rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO), bahwa terdakwa bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) mengambil sepeda motor tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara SUKUR SERANG, saudara SOFYAN SERANG (DPO), saudara ONGEN SERANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara SOFYAN SERANG (DPO) dari rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) dengan tujuan jalan-jalan, setelah melewati Cafe Abunawas terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hitam dengan nomor Polisi : DE 3612 IA milik saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA yang sedang parkir dengan tidak mengunci stang stir sepeda motor tersebut, setelah itu saudara SOFYAN SERANG (DPO) melihat atau memantau situasi setelah situasinya aman terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) untuk disimpan , bahwa terdakwa bersama dengan saudara SOFYAN SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara SOFYAN SERANG (DPO), dan saudara SUKUR SERANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 17.00 wit terdakwa SENEN SERANG bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) dari arah Dusun Mangon menuju ke arah Kota Tual namun pada saat di tengah perjalanan tepatnya di BTN indah ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha new Mio Blue Core (SE88) warna merah dengan nomor Polisi : DE 4370 IA milik MISBAHUDIN yang sedang parkir di samping rumah saksi korban tanpa mengunci stang stir sepeda motor, kemudian saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat atau memantau keadaan dan situasi setelah situasinya aman terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor serta mendorongnya sampai ke BTN Koperasi Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual setelah itu terdakwa melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dan dibawa menuju rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Indah Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil sepeda motor milik saksi korban MISBAHUDIN tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban MISBAHUDIN dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa bagikan kepada saudara MUHAMAD SERANG (DPO), dan saudara SUKUR SERANG(DPO)

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 19.00 wit terdakwa SENEN SERANG berasama saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) dari werhir menuju embila Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, pada saat di tengah perjalanan terdakwa dan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) melihat sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna biru dengan nomor Polisi DE 5269 IA milik ADELINA ANITHA BAUMASSE sedang parkir dan tidak mengunci stang stir di jalan UN Pantai (di depan rumah saksi EDISON KOEDOEBOBON), karena pada saat itu tidak ada orang yang mengawasi, terdakwa langsung naik dan mendorong sepeda motor tersebut dibantu dengan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) dengan cara mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor sampai di tempat ambil air Un tepatnya di hutan hutan, kemudian terdakwa dan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) menyimpan sepeda motor tersebut dan melepaskan plat nomor dan kaca spion, setelah itu terdakwa mengantar saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) ke tempat tinggal saudara MUNARDI SERANG (DPO), selanjutnya terdakwa menjemput saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Indah Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, setelah itu terdakwa dan saudara SUKUR SERANG (DPO) menuju ke tempat ambil air Un tepatnya di hutan hutan untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa dan saudara IMAN BARANGTUTU ambil, setelah sampai saudara SUKUR SERANG (DPO) langsung melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saudara SUKUR SERANG (DPO), bahwa terdakwa bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban ADELINA ANITHA BAUMASSE tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban ADELINA ANITHA BAUMASSE dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan hargaRp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara IMAN BARANGRATUT(DPO) dan saudara SUKUR SERANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa SENEN SERANG berasama saudara SUKUR SERANG (DPO) dari rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) menuju ke simpang empat kecamatan dullah selatan kota tual tepatnya di kompleks kuburan cina, di tengah jalan terdakwa dan saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha new mio blue core (SE88) warna putih dengan nomor polisi DE 4993 IA milik saksi korban RUDY RAHAOR yang sedang di parkirkan di depan rumah saksi korban dengan tidak mengunci stang stir, kemudian terdakwa bertugas melihat situasi dan saudara SUKUR SERANG (DPO) menuju tempat parkir sepeda motor tersebut, setelah itu saudara SUKUR SERANG (DPO) melepas kabel kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong sedikit untuk keluar dari tempat parkir dan kemudian di hidupkan, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Fiditan Indah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual di Ohoijang Lampu Merah Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban RUDY RAHAOR tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban RUDY RAHAOR.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 22.30 wit terdakwa SENEN SERANG bersama saudara SUKUR SERANG (DPO) dari kota Tual menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara saat dalam perjalanan tepatnya di Perumnas Kecamtan Kei Kecil Kabupaten Maluku tenggara, terdakwa dan saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New mio Blue Core (SE88) warna hijau dengan nomor Polisi DE 2432 I milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA dan sedang diparkir di depan rumah saksi PACAPARAN PATIMASA, kemudian saudara SUKUR SERANG (DPO) langsung turun dan melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA.

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

### **1. Saksi RUDY RAHAOR,**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di rumah saksi korban sendiri di kompleks kuburan cina Kec Dullah selatan kota Tual
- Bahwa benar saksi korban tidak menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana tersebut
- Bahwa benar sepeda motor saksi korban tersebut parkir di depan rumah saksi korban yang tidak memiliki perkarangan
- Bahwa benar motor saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Mio MT3 warna hitam putih dengan Nomor Polisi DE 499A IA
- Bahwa benar saksi korban mengetahui sepeda motornya dicuri awalnya diberi tahukan oleh saksi SANTI ALKATIRI pada saat saksi korban sedang berbicara dengan saksi MOKHTAR RAHAOR dan SOLEH RETTOB
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban sedang bercerita dengan teman-teman saksi korban yaitu saksi MOKHTAR RAHAOR dan SOLEH RETTOB didalam rumah saksi korban, kemudian saksi SANTI ALKATIRI meminjam kunci motor kemudian saksi korban setelah itu saksi SANTI ALKATIRI menuju ketempat parkir sepeda motor akan tetapi saksi SANTI ALKATIRI melihat sepeda motor saksi korban tersebut sudah tidak ada
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah)
- Bahwa benar jarak saksi korban memarkirkan motornya kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah saksi korban dan lebih kurang 4 (empat) jam memarkirkan sepeda motornya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

### **2. Saksi ADELINA ANITHA BAUMASSE, SPd,**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di jalan Un Pantai tepatnya di depan pekarangan rumah saksi EDISON KOEDOEBOEN Kec. Dullah Selatan Kota Tual
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi korban
- Bahwa benar sepeda motor saksi korban adalah sepeda motor Yamaha Mio New Blue Core (SE88) warna biru namun pada saat diketemukan kap sepeda motor saksi korban sudah berubah warna menjadi warna merah dengan nomor Polisi DE 5260 IA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak saksi korban memarkirkan motornya kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah saksi EDISON KOEDOEBOEN dan lebih kurang 1 (satu) jam memarkirkan se peda motornya.  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi RATI LUSIN,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di parkir RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
- Bahwa benar sepeda motor saksi korban adalah sepeda motor Yamaha Mio Sport dengan nomor Polisi DE 2809 CD warna putih
- Bahwa benar saksi korban memarkirkan sepeda motornya di Parkiran RSUD Karel Sadsuitubun sekitar 1 (satu) jam
- Bahwa benar jarak saksi korban memarkirkan motornya kurang lebih 200 (dua ratus) meter
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 4. Saksi MISBAHUDIN,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Btn Un. Indah atau lebih tepatnya di samping rumah saksi korban kec, Dullah Selatan Kota Tual
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban adalah sepeda motor Yamaha Mio Blue Core (SE88) dengan nomor Polisi DE 4370 IA warna Merah
- Bahwa benar jarak saksi korban memarkirkan motornya kurang lebih 5 (lima) meter
- Bahwa benar saksi korban memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi korban lebih kurang 6 (enam) jam
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 5. Saksi SANTI ALKATIRI,

- Bahwapada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat dirumah saksi sendiri di kompleks kuburan cina Kec Dullah selatan kota Tual
- Bahwa benar saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana tersebut
- Bahwa benar sepeda motor saksi korban **RUDY RAHAOR** tersebut parkir di depan rumah saksi yang tidak memiliki perkarangan
- Bahwa benar motor saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Mio MT3 warna hitam putih dengan Nomor Polisi DE 499A IA
- Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut tahu saat saksi hendak meminjam kunci sepeda motor pada saksi korban **RUDY RAHAOR** untuk membeli mie instan akan tetapi setelah saksi menuju tempat parkir sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban **RUDY RAHAOR** mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah)
- Bahwa benar jarak saksi korban **RUDY RAHAOR** memarkirkan motornya kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah saksi lebih kurang 4 (empat) jam memarkirkan sepeda motornya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 6. Saksi MOCHTAR RAHAOR,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat dirumah saksi korban **RUDY RAHAOR** dan saksi **SANTI ALKATIRI** di kompleks kuburan cina Kec Dullah selatan kota Tual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian tindak pidana tersebut
- Bahwa benar sepeda motor saksi korban **RUDY RAHAOR** tersebut parkir di depan rumah saksi korban **RUDY RAHAOR** dan saksi **SANTI ALKATIRI** yang tidak memiliki perkarangan
- Bahwa benar motor saksi korban **RUDY RAHAOR** yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Mio MT3 warna hitam putih dengan Nomor Polisi DE 499A IA
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang bercerita dengan saksi korban **RUDY RAHAOR** dan SOLEH RETTOB didalam rumah saksi korban **RUDY RAHAOR**, kemudian saksi SANTI ALKATIRI meminjam kunci motor kemudian saksi korban setelah itu saksi SANTI ALKATIRI menuju ketempat parkir sepeda motor akan tetapi saksi SANTI ALKATIRI melihat sepeda motor saksi korban **RUDY RAHAOR** tersebut sudah tidak ada
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban **RUDY RAHAOR** mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah)
- Bahwa benar jarak saksi korban **RUDY RAHAOR** memarkirkan motornya kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah saksi lebih kurang 4 (empat) jam memarkirkan sepeda motornya ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 7. Saksi **ROMARIO REZAH HASAN,**

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 22.00 bertempat di langgur belakang Fita sari.
- Bahwa berdasarkan informasi, banyak warga yang kehilangan sepeda motor
- Bahwa benar ada seseorang yang menawarkan sepeda motor ke teman saksi
- Bahwa benar kemudian saksi menyuruh ke temanya tersebut untuk mengambil no rangka sepeda motor tersebut dan mengeceknya di dealer untuk mencari tahu siapa pemilik resmi sepeda motor tersebut
- Bahwa benar setelah di cek di dealer saksi mendapat kan nomor telepon dan alamat pemilik resmi sepeda motor tersebut
- Bahwa benar setelah saksi menelepon pemilik resmi sepeda motor tersebut, pemilik motor tersebut mengatakan bahwa motornya baru hilang
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut adalah saksi korban **RUDY RAHAOR, ADELINA ANITHA BAUMASSE, RATI LUSIN, MISBAHUDIN, ANASTASIA ELISABET REMETWA dan RIZKY HANIF RADA**
- Bahwa banar pada saat di tangkap terdakwa sedang menggunakan motor curian
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi **HARDI IRAWAN NGABALIN** yang merupakan anggota Reskrim Polres Malra
- Bahwa benar saksi sempat membuntuti tersangka dari ohoijang lampu merah samapi dengan langgur bersama dengan saksi **HARDI IRAWAN NGABALIN**

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 8. Saksi **HARDI IRAWAN NGABALIN,**

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 22.00 bertempat di langgur belakang Fita sari.
- Bahwa berdasarkan informasi, banyak warga yang kehilangan sepeda motor
- Bahwa benar ada seseorang yang menawarkan sepeda motor ke teman saksi
- Bahwa benar kemudian saksi menyuruh ke temanya tersebut untuk mengambil no rangka sepeda motor tersebut dan mengeceknya di dealer untuk mencari tahu siapa pemilik resmi sepeda motor tersebut
- Bahwa benar setelah di cek di dealer saksi mendapat kan nomor telepon dan alamat pemilik resmi sepeda motor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi menelepon pemilik resmi sepeda motor tersebut, pemilik motor tersebut mengatakan bahwa motornya baru hilang
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut adalah saksi korban **RUDY RAHAOR, ADELINA ANITHA BAUMASSE, RATI LUSIN, MISBAHUDIN, ANASTASIA ELISABET REMETWA** dan **RIZKY HANIF RADA**
- Bahwa banar pada saat di tangkap terdakwa sedang menggunakan motor curian
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi **ROMARIO REZAH HASAN** yang merupakan anggota Reskrim Polres Malra
- Bahwa benar saksi sempat membuntuti tersangka dari ohoijang lampu merah samapi dengan langgur bersama dengan saksi **ROMARIO REZAH HASAN**

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 9. Saksi **EDISON RICHRD KOEDOEBOEN,**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di jalan Un Pantai tepatnya di depan pekarangan rumah saksi Kec. Dullah Selatan Kota Tual
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi korban **ADELINA ANITHA BAUMASSE, SPd**
- Bahwa benar sepeda motor saksi korban **ADELINA ANITHA BAUMASSE, SPd** adalah sepeda motor Yamaha Mio New Blue Core (SE88) warna biru namun pada saat diketemukan kap sepeda motor saksi korban sudah berubah warna menjadi warna merah dengan nomor Polisi DE 5260 IA
- Bahwa benar jarak saksi korban **ADELINA ANITHA BAUMASSE, SPd** memarkirkan motornya kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah saksi dan lebih kurang 1 (satu) jam memarkirkan se peda motornya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 10. Saksi **FREDI LUSIN,**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.30 Wit bertempat di parkir RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
- Bahwa benar sepeda motor saksi korban **RATI LUSIN** adalah sepeda motor Yamaha Mio Sport dengan nomor Polisi DE 2809 CD warna putih
- Bahwa benar saksi korban **RATI LUSIN** memarkirkan sepeda motornya di Parkiran RSUD Karel Sadsuitubun sekitar 1 (satu) jam
- Bahwa benar jarak saksi korban **RATI LUSIN** memarkirkan motornya kurang lebih 200 (dua ratus) meter
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban **RATI LUSIN** mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 11. Saksi **PACAPARAN PATIMASANG,**

- Bahwapada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di depan rumah saksi di Perumnas Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
- Bahwa benar sepeda motor saksi korban **RIZKY HANIF RADA** adalah sepeda motor Yamaha Mio Sport dengan nomor Polisi DE 2432 I warna hijau
- Bahwa benar saksi korban **RIZKY HANIF RADA** memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi di Perumnas Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara sekitar 1 (satu) jam.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor di halaman parkir RSUD Karel Sadsuitubun Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara dengan cara mencoba setiap motor yang diparkir dengan menggunakan kunci palsu yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO)
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor di halaman parkir RSUD Karel Sadsuitubun Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dengan cara mencoba setiap motor yang diparkir dengan menggunakan kunci palsu yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) kemudian kunci palsu tersebut cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D warna putih dengan nomor Polisi : DE 2809 CD milik saksi korban RATI LUSIN,
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2017 sekitar pukul 00.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Polisi : DE 2741 CE yang sedang parkir di tempat parkir Karauke Ramah Indah dengan cara terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut dari tempat parkir Karauke Ramah Indah dan saudara IMAN BARANGRATUT melihat situasi apakah ada orang atau tidak
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara SOFYAN SERANG (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hitam dengan nomor Polisi : DE 3612 IA milik saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA yang sedang parkir dengan tidak mengunci stang di Cafe Abunawas dengan cara saudara SOFYAN SERANG (DPO) melihat atau memantau situasi setelah situasinya aman terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) untuk disimpan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 17.00 wit terdakwa SENEN SERANG bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha new Mio Blue Core (SE88) warna merah dengan nomor Polisi : DE 4370 IA milik MISBAHUDIN yang sedang parkir di samping rumah saksi korban di BTN Indah tanpa mengunci stang stir sepeda motor dengan cara saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat atau memantau keadaan dan situasi setelah situasinya aman terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor serta mendorongnya sampai ke BTN Koperasi Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual setelah itu terdakwa melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dan dibawa menuju rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Indah Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 19.00 wit terdakwa SENEN SERANG berasama saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna biru dengan nomor Polisi DE 5269 IA milik ADELINA ANITHA BAUMASSE sedang parkir dan tidak mengunci stang stir di jalan UN Pantai (di depan rumah saksi EDISON KOEDOEBOBON), dengan cara terdakwa langsung naik dan mendorong sepeda motor tersebut dibantu dengan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa SENEN SERANG berasama saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor Yamaha new mio blue core (SE88) warna putih dengan nomor polisi DE 4993 IA milik saksi korban RUDY RAHAOR yang sedang di parkir di depan rumah saksi korban di kompleks kuburan cina dengan tidak mengunci stang stir, dengan cara terdakwa bertugas melihat situasi dan saudara SUKUR SERANG (DPO) menuju tempat parkir sepeda motor tersebut, setelah itu saudara SUKUR SERANG (DPO) melepas kabel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong sedikit untuk keluar dari tempat parkir dan kemudian di hidupkan,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 22.30 wit terdakwa SENEN SERANG bersama saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New mio Blue Core (SE88) warna hijau dengan nomor Polisi DE 2432 I milik KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA dan sedang diparkir di depan rumah saksi PACAPARAN PATIMASA di Perumnas Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku tenggara, dengan cara saudara SUKUR SERANG (DPO) langsung turun dan melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) dari arah BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan kota Tual menuju RSUD Karel Sadsuitubun Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjenguk saudara terdakwa yang sedang sakit, setelah terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) tiba di RSUD Karel Sadsuitubun, terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) langsung menuju ketempat saudara terdakwa yang di rawat, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit) terdakwa dan dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) pamit untuk pulang setelah sampai di tempat parkir sepeda motor, saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ KO PAKE KUNCI INI SUDAH LALU TES TEMPAT KUNCI MOTOR YANG ADA SAPA TAU ADA YANG DOL “ setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dari saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan kemudian terdakwa mencoba kunci tersebut di beberapa sepeda motor ( kurang lebih 5 (lima) sepeda motor) namun pada saat sepeda motor yang ke 5 (lima) baru kunci motor tersebut cocok dengan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan setelah tiba di rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) sekitar pukul 21.00 wit, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wit terdakwa bersama dengan saudara ONGEN SERANG (DPO) menuju ke rumah saudara MUHAMAD SERANG (DPO) di desa Lebetawi Kecamatan dullah Utara Kota Tual, setelah bertemu dengan saudara MUHAMAD SERANG (DPO), saudara MUHAMAD SERANG (DPO) berkata “SAYA PUNYA TEMAN DIMANGIN YANG MAU BELI MOTOR” setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa, saudara ONGEN SERANG (DPO) dan saudara MUHAMAD SERANG (DPO) langsung menuju ke depan SD 1 mangon kecamatan Dullah Selatan Kota Tual untuk di jual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagikan kepada saudara ONGEN SERANG (DPO), saudara MUNARDI SERANG (DPO), saudara SUKUR SERANG (DPO), saudara IMAN BARANGRATUT (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) pergi menuju ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, setelah sampai di Rumah Sakit saudara MUNARDI SERANG (DPO) memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa sambil mengatakan “KO TES SAJA HATI – HATI ORANG LIA SAJA” setelah itu terdakwa langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencoba kunci sepeda motor tersebut ke motor – motor yang parkir dan ternyata kunci sepeda motor tersebut cocok dengan cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D warna putih dengan nomor Polisi : DE 2809 CD milik saksi korban RATI LUSIN, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) di BTN UN Indah Kecamatan Dullah Selatan untuk di simpan, bahwa terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban RATI LUSIN tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban RATI LUSIN dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan saudara SUKUR SERANG (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2017 sekitar pukul 00.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) jalan jalan menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke Karauke Ramah indah, setelah sampai di tempat Karauke Ramah indah tersebut terdakwa dan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Polisi : DE 2741 CE yang sedang parkir di tempat parkir Karauke Ramah Indah kemudian terdakwa langsung mendorong keluar sepeda motor tersebut dari tempat parkir Karauke Ramah Indah dan saudara IMAN BARANGRATUT melihat lihat situasi apakah ada orang atau tidak, kemudian motor tersebut di simpan di rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO), bahwa terdakwa bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) mengambil sepeda motor tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara SUKUR SERANG, saudara SOFYAN SERANG (DPO), saudara ONGEN SERANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara SOFYAN SERANG (DPO) dari rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) dengan tujuan jalan-jalan, setelah melewati Cafe Abunawas terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hitam dengan nomor Polisi : DE 3612 IA milik saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA yang sedang parkir dengan tidak mengunci stang stir sepeda motor tersebut, setelah itu saudara SOFYAN SERANG (DPO) melihat atau memantau situasi setelah situasinya aman terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) untuk disimpan , bahwa terdakwa bersama dengan saudara SOFYAN SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara SOFYAN SERANG (DPO), dan saudara SUKUR SERANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 17.00 wit terdakwa SENEN SERANG bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) dari arah Dusun Mangon menuju ke arah Kota Tual namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat di tengah perjalanan tepatnya di BTN indah ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha new Mio Blue Core (SE88) warna merah dengan nomor Polisi : DE 4370 IA milik MISBAHUDIN yang sedang parkir di samping rumah saksi korban tanpa mengunci stang stir sepeda motor, kemudian saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat atau memantau keadaan dan situasi setelah situasinya aman terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor serta mendorongnya sampai ke BTN Koperasi Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual setelah itu terdakwa melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut dan dibawa menuju rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Indah Fiditan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban MISBAHUDIN tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban MISBAHUDIN dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa bagikan kepada saudara MUHAMAD SERANG (DPO), dan saudara SUKUR SERANG(DPO)

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 19.00 wit terdakwa SENEN SERANG berasama saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) dari werhir menuju embila Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, pada saat di tengah perjalanan terdakwa dan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) melihat sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna biru dengan nomor Polisi DE 5269 IA milik ADELINA ANITHA BAUMASSE sedang parkir dan tidak mengunci stang stir di jalan UN Pantai (di depan rumah saksi EDISON KOEDOEBOBON), karena pada saat itu tidak ada orang yang mengawasi, terdakwa langsung naik dan mendorong sepeda motor tersebut dibantu dengan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) dengan cara mendorongnya dengan menggunakan sepeda motor sampai di tempat ambil air Un tepatnya di hutan hutan, kemudian terdakwa dan saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) menyimpan sepeda motor tersebut dan melepaskan plat nomor dan kaca spion, setelah itu terdakwa mengantar saudara IMAN BARANGTUTU (DPO) ke tempat tinggal saudara MUNARDI SERANG (DPO), selanjutnya terdakwa menjemput saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Indah Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, setelah itu terdakwa dan saudara SUKUR SERANG (DPO) menuju ke tempat ambil air Un tepatnya di hutan hutan untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa dan saudara IMAN BARANGTUTU ambil, setelah sampai saudara SUKUR SERANG (DPO) langsung melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saudara SUKUR SERANG (DPO), bahwa terdakwa bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban ADELINA ANITHA BAUMASSE tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban ADELINA ANITHA BAUMASSE dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan hargaRp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara IMAN BARANGRATUT(DPO) dan saudara SUKUR SERANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa SENEN SERANG berasama saudara SUKUR SERANG (DPO) dari rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) menuju ke simpang empat kecamatan dullah selatan kota tual tepatnya di kompleks kuburan cina,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di tengah jalan terdakwa dan saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha new mio blue core (SE88) warna putih dengan nomor polisi DE 4993 IA milik saksi korban RUDY RAHAOR yang sedang di parkir di depan rumah saksi korban dengan tidak mengunci stang stir, kemudian terdakwa bertugas melihat situasi dan saudara SUKUR SERANG (DPO) menuju tempat parkir sepeda motor tersebut, setelah itu saudara SUKUR SERANG (DPO) melepas kabel kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut di dorong sedikit untuk keluar dari tempat parkir dan kemudian di hidupkan, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Fiditan Indah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual di Ohoijang Lampu Merah Kecamatan Kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban RUDY RAHAOR tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban RUDY RAHAOR.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 22.30 wit terdakwa SENEN SERANG bersama saudara SUKUR SERANG (DPO) dari kota Tual menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara saat dalam perjalanan tepatnya di Perumnas Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku tenggara, terdakwa dan saudara SUKUR SERANG (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New mio Blue Core (SE88) warna hijau dengan nomor Polisi DE 2432 I milik KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA dan sedang diparkir di depan rumah saksi PACAPARAN PATIMASA, kemudian saudara SUKUR SERANG (DPO) langsung turun dan melepaskan kabel kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saudara SUKUR SERANG (DPO) di BTN Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SUKUR SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari KP2K Kota Tual yang digunakan oleh saksi korban RIZKY HANIF RADA.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna putih dengan nomor Polisi : DE 4993 IA, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ581800, Nomor Mesin : E3R2E – 0650943 milik RUDY RAHAOR Als RUDY;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hijau dengan nomor Polisi : DE 2432 I, Nomor Rangka : MH3SE8860GJ054810, Nomor Mesin : E3R2E – 1224272 milik KP2K KOTA TUAL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna biru dengan nomor Polisi : DE 5260 IA, Nomor Rangka : MH3SE8860GJ034467, Nomor Mesin : E3R2E – 1167534 milik ADELINA ANITHA BAUMASSE;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna merah dengan nomor Polisi : DE 4370 IA, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ031170, Nomor Mesin : E3R2E – 0032180 milik MISBAHUDIN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hitam dengan nomor Polisi : DE 3614 IA, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ083851, Nomor Mesin : E3R2E – 1310673 milik ANASTASIA ELISABET REMETWA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D warna putih dengan nomor Polisi : DE 2809 CD, Nomor Rangka : MH328D40CBBJ075812, Nomor Mesin : 28D3075753 milik RATI LUSIN.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis akan langsung membuktikan Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan terkait perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan Kedua, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

## Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama SENEN SERANG Als IPAN yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa terkait pengertian tersebut dihubungkan dengan perkara Terdakwa, yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang dimaksudkan unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) dari arah BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan kota Tual menuju RSUD Karel Sadsuitubun Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjenguk saudara terdakwa yang sedang sakit, setelah terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) tiba di RSUD Karel Sadsuitubun, terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) langsung menuju tempat saudara terdakwa yang di rawat, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit) terdakwa dan dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) pamit untuk pulang setelah sampai di tempat parkir sepeda motor, saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ KO PAKE KUNCI INI SUDAH LALU TES TEMPAT KUNCI MOTOR YANG ADA SAPA TAU ADA YANG DOL “ setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dari saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan kemudian terdakwa mencoba kunci tersebut di beberapa sepeda motor ( kurang lebih 5 (lima) sepeda motor) namun pada saat sepeda motor yang ke 5 (lima) baru kunci motor tersebut cocok dengan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan setelah tiba di rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) sekitar pukul 21.00 wit, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wit terdakwa bersama dengan saudara ONGEN SERANG (DPO) menuju ke rumah saudara MUHAMAD SERANG (DPO) di desa Lebetawi Kecamatan dullah Utara Kota Tual, setelah bertemu dengan saudara MUHAMAD SERANG (DPO), saudara MUHAMAD SERANG (DPO) berkata “SAYA PUNYA TEMAN DIMANGIN YANG MAU BELI MOTOR” setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa, saudara ONGEN SERANG (DPO) dan saudara MUHAMAD SERANG (DPO) langsung menuju ke depan SD 1 mangon kecamatan Dullah Selatan Kota Tual untuk di jual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagikan kepada saudara ONGEN SERANG (DPO), saudara MUNARDI SERANG (DPO), saudara SUKUR SERANG (DPO), saudara IMAN BARANGRATUT (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) pergi menuju ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, setelah sampai di Rumah Sakit saudara MUNARDI SERANG (DPO) memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa sambil mengatakan “KO TES SAJA HATI – HATI ORANG LIA SAJA” setelah itu terdakwa langsung mencoba kunci sepeda motor tersebut ke motor – motor yang parkir dan ternyata kunci sepeda motor tersebut cocok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cocok dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D warna putih dengan nomor Polisi : DE 2809 CD milik saksi korban RATI LUSIN, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) di BTN UN Indah Kecamatan Dullah Selatan untuk di simpan, bahwa terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban RATI LUSIN tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban RATI LUSIN dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan saudara SUKUR SERANG (DPO).

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2017 sekitar pukul 00.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) jalan jalan menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara menuju ke Karauke Ramah indah, setelah sampai di tempat Karauke Ramah indah tersebut terdakwa dan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor Polisi : DE 2741 CE yang sedang parkir di tempat parkir Karauke Ramah Indah kemudian terdakwa langsung mendorong keluar sepeda motor tersebut dari tempat parkir Karauke Ramah Indah dan saudara IMAN BARANGRATUT melihat situasi apakah ada orang atau tidak, kemudian motor tersebut di simpan di rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO), bahwa terdakwa bersama dengan saudara IMAN BARANGRATUT (DPO) mengambil sepeda motor tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara SUKUR SERANG, saudara SOFYAN SERANG (DPO), saudara ONGEN SERANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wit terdakwa SENEN SERANG Als IPAN bersama dengan saudara SOFYAN SERANG (DPO) dari rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) dengan tujuan jalan-jalan, setelah melewati Cafe Abunawas terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hitam dengan nomor Polisi : DE 3612 IA milik saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA yang sedang parkir dengan tidak mengunci stang stir sepeda motor tersebut, setelah itu saudara SOFYAN SERANG (DPO) melihat atau memantau situasi setelah situasinya aman terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) untuk disimpan, bahwa terdakwa bersama dengan saudara SOFYAN SERANG (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari saksi korban ANASTASIA ELISABETH REMETWA dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagikan kepada saudara SOFYAN SERANG (DPO), dan saudara SUKUR SERANG (DPO).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut telah nyata bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor, milik beberapa korban dan dilakukan tanpa adanya izin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari pihak korban dan nyata-nyata bahwa barang-barang tersebut bukan milik terdakwa, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan telah nyata bahwa perbuatan terdakwa mengambil motor-motor milik korban dilakukan bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) dari arah BTN Un Indah Kecamatan Dullah Selatan kota Tual menuju RSUD Karel Sadsuitubun Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjenguk saudara terdakwa yang sedang sakit, setelah terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) tiba di RSUD Karel Sadsuitubun, terdakwa dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) langsung menuju tempat saudara terdakwa yang di rawat, sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh menit) terdakwa dan dan saudara MUNARDI SERANG (DPO) pamit untuk pulang setelah sampai di tempat parkir sepeda motor, saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ KO PAKE KUNCI INI SUDAH LALU TES TEMPAT KUNCI MOTOR YANG ADA SAPA TAU ADA YANG DOL “ setelah itu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor dari saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan kemudian terdakwa mencoba kunci tersebut di beberapa sepeda motor ( kurang lebih 5 (lima) sepeda motor) namun pada saat sepeda motor yang ke 5 (lima) baru kunci motor tersebut cocok dengan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) dan setelah tiba di rumah saudara MUNARDI SERANG (DPO) sekitar pukul 21.00 wit, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wit terdakwa bersama dengan saudara ONGEN SERANG (DPO) menuju ke rumah saudara MUHAMAD SERANG (DPO) di desa Lebetawi Kecamatan dullah Utara Kota Tual, setelah bertemu dengan saudara MUHAMAD SERANG (DPO), saudara MUHAMAD SERANG (DPO) berkata “SAYA PUNYA TEMAN DIMANGIN YANG MAU BELI MOTOR” setelah mendengar perkataan tersebut terdakwa, saudara ONGEN SERANG (DPO) dan saudara MUHAMAD SERANG (DPO) langsung menuju ke depan SD 1 mangon kecamatan Dullah Selatan Kota Tual untuk di jual, bahwa terdakwa bersama dengan saudara MUNARDI SERANG (DPO) mengambil sepeda motor tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagikan kepada saudara ONGEN SERANG (DPO), saudara MUNARDI SERANG (DPO), saudara SUKUR SERANG (DPO), saudara IMAN BARANGRATUT (DPO).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam Persidangan berupa keterangan saksi- saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pencurian lebih dari satu kali yaitu kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 wit di RSUD Karel Sadsuitubun Kecamatan kei kecil Kabupaten Maluku Tenggara kejadian selanjutnya terjadi pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.00 wit di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara kejadian selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2017 sekitar pukul 00.00 wit di Karauke Ramah indah kejadian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 wit di Cafe Abunawas kejadian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekitar pukul 17.00 wit di BTN indah kejadian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 19.00 wit embila Un Pantai Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual kejadian selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 21.00 wit di kompleks kuburan cina kejadian selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 22.30 wit di Perumnas Kecamtan Kei Kecil Kabupaten Maluku tenggara.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya hanya bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa, sehingga hal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Pencurian dalam Keadaan yang memberatkan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggihkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna putih dengan nomor Polisi : DE 4993 IA, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ581800, Nomor Mesin : E3R2E – 0650943 milik RUDY RAHAOR Als RUDY, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hijau dengan nomor Polisi : DE 2432 I, Nomor Rangka : MH3SE8860GJ054810, Nomor Mesin : E3R2E – 1224272 milik KP2K KOTA TUAL, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna biru dengan nomor Polisi : DE 5260 IA, Nomor Rangka : MH3SE8860GJ034467, Nomor Mesin : E3R2E – 1167534 milik ADELINA ANITHA BAUMASSE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna merah dengan nomor Polisi : DE 4370 IA, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ031170, Nomor Mesin : E3R2E – 0032180 milik MISBAHUDIN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hitam dengan nomor Polisi : DE 3614 IA, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ083851, Nomor Mesin : E3R2E – 1310673 milik ANASTASIA ELISABET REMETWA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D warna putih dengan nomor Polisi : DE 2809 CD, Nomor Rangka : MH328D40CBJ075812, Nomor Mesin : 28D3075753 milik RATI LUSIN. statusnya akan di tetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban dan meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa SENEN SERANG Als IPAN terbukti bersalah melakukan Tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SENEN SERANG Als IPAN dengan pidana penjara selama 2 ( dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna putih dengan nomor Polisi : DE 4993 IA, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ581800, Nomor Mesin : E3R2E – 0650943; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 18934876, atas nama pemilik : RUDY RAHAOR, Dikembalikan kepada RUDY RAHAOR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hijau dengan nomor Polisi : DE 2432 I, Nomor Rangka : MH3SE8860GJ054810, Nomor Mesin : E3R2E – 1224272, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 18078424, atas nama pemilik KP2K KOTA TUAL, Dikembalikan kepada KP2K KOTA TUAL;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna biru dengan nomor Polisi : DE 5260 IA, Nomor Rangka : MH3SE8860GJ034467, Nomor Mesin : E3R2E – 1167534, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 18935125, atas nama pemilik : ADELINA ANITHA BAUMASSE, Dikembalikan kepada ADELINA ANITHA BAUMASSE;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna merah dengan nomor Polisi : DE 4370 IA, Nomor Rangka : MH3SE8810FJ031170, Nomor Mesin : E3R2E – 0032180, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 0038182, Dikembalikan kepada MISBAHUDIN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Mio Blue Core (SE88) warna hitam dengan nomor Polisi : DE 3614 IA, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ083851, Nomor Mesin : E3R2E – 1310673, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor : 18935831, atas nama pemilik : ANASTASIA ELISABETH, Dikembalikan kepada ANASTASIA ELISABETH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D warna putih dengan nomor Polisi : DE 2809 CD, Nomor Rangka : MH328D40CBJ075812, Nomor Mesin : 28D3075753, 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor dengan nomor : 1-02633789, atas nama pemilik : FREDI LUSIN, Dikembalikan kepada FREDI LUSIN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ,-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh kami ALI MURDIAT, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, HATIJA A. PADUWI, S.H. dan ULFA RERY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LORENS FENINLAMBIR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Tual serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HATIJA A. PADUWI, S.H

ALI MURDIAT S.H., M.H

ULFA RERY, S.H

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LORENS FENINLAMBI,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)